



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sebagai ketentuan pelaksanaan pasal 32 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka terdapat perubahan ketentuan yang mengatur tata naskah dinas;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 131-3/2017);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Blitar.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

80. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijaksanaan pimpinan maupun uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak.
81. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
82. Lambang Daerah adalah tanda pengenal atau identitas berupasimbol atau huruf yang digunakan dalam Naskah Dinas Pemerintah Kota Blitar sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.
83. Autentikasi merupakan proses pemberian tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukan bahwa naskah dinas yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
84. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
85. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid free) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu lama.
86. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
87. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
88. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Naskah Dinas dalam Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan tata naskah dinas yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

- (2) Tujuan Tata Naskah Dinas dalam Peraturan Walikota ini dalam rangka mewujudkan kelancaran tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan sesuai Peraturan Perundang-undangan

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Tata Naskah Dinas dalam Peraturan Walikota ini:
- Jenis Dan Format Naskah Dinas;
 - Pembuatan Naskah Dinas;
 - Pengamanan Naskah Dinas;
 - Kewenangan Penandatanganan, Paraf, Stempel, Autentikasi dan Legalisasi
 - Pengendalian Naskah Dinas; dan
 - Perubahan, Pencabutan, Pembatalan Dan Ralat Naskah Dinas.
- (2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABIV
JENIS NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Jenis Naskah dinas terdiri atas :

- Naskah Dinas Arahan;
- Naskah Dinas Korespondensi;
- Naskah Dinas Khusus;
- Naskah Dinas Lainnya;
- Laporan;
- Telaahan staf; dan

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 11

Bentuk Pengetikan Naskah Dinas, Contoh Lembar Paraf Pejabat, Bentuk dan susunan naskah dinas, Penandatanganan Naskah Dinas, serta format Penempatan penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan, paraf, bentuk ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, serta papan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat naskah dinas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka naskah dinas dimaksud dinyatakan berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
- (2) Penomoran naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Dalam hal Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercipta atau terekam dalam media elektronik dan/atau dalam bentuk elektronik, diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penggunaan kop Naskah Dinas jabatan, dilaksanakan paling lambat pada awal tahun anggaran setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal barang cetakan kop Naskah Dinas jabatan belum tersedia, maka dapat menggunakan kop Naskah Dinas yang lama atau kop Dinas yang diatur dalam ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

- (3) Pengadaan barang cetakan kop Naskah Dinas jabatan yang baru dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan, melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 11 Nopember 2019
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 11 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008